

Rekonstruksi Masalah Mursalah dalam Istimbāt Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia

Dian Permata Putri¹, Zulbaidah², Dadang Syaripudin³

¹²³Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung

¹ permata.yan92@gmail.com ; ² Zulbaidah@uinsgd.ac.id, ³ dadangsyaripudin@uinsgd.ac.id

* Corresponding Author

Nomor Handphone (Untuk Keperluan Koordinasi) : 082248846585

Abstract: The rapid development of Islamic economics in Indonesia has introduced various financial products and transactional mechanisms that lack direct equivalents in classical fiqh literature. In such contexts, Masalah Mursalah is frequently employed as a basis for legal reasoning, although its methodological justification is not always explicitly articulated in fatwas or regulatory frameworks. This study aims to analyze the concept of Masalah Mursalah within the framework of classical uṣūl al-fiqh, to examine its patterns of application in contemporary Islamic economic law in Indonesia, and to formulate a methodological reconstruction grounded in maqāṣid al-sharī'ah that is more aligned with current legal needs. Using a qualitative library research approach, primary data were derived from classical uṣūl al-fiqh works such as al-Mustaṣfā, al-Muwāfaqāt, and al-Furūq, while secondary data were obtained from DSN-MUI fatwas, national regulations, and academic publications on Islamic economics. The results indicate that Masalah Mursalah plays a significant role in determining legal rulings for modern economic practices, including the establishment of Islamic financial institutions, collateral policies in muḍārabah, price intervention, anti-dumping regulations, cartel control, and the governance of foreign exchange transactions. However, its application faces challenges due to the absence of standardized masalah evaluation parameters and the suboptimal integration of maqāṣid al-sharī'ah in legal decision-making. This study proposes a reconstruction model that positions maqāṣid al-sharī'ah as an operational parameter for masalah analysis, thereby strengthening the consistency and accountability of Islamic economic legal rulings. The findings are expected to provide theoretical contributions to the development of uṣūl al-fiqh methodology as well as practical insights for fatwa institutions, regulators, and stakeholders in the Islamic finance industry.

Keywords: Masalah Mursalah, Uṣūl al-Fiqh, Maqāṣid al-Sharī'ah, Islamic Economics, DSN-MUI Fatwa

Pendahuluan

Perkembangan ekonomi syariah di Indonesia menunjukkan akselerasi yang signifikan melalui sektor perbankan, pasar modal, fintech, dan keuangan non-bank. Perkembangan tersebut melahirkan beragam praktik dan produk baru yang tidak dijelaskan secara eksplisit dalam literatur fiqh klasik. Dalam konteks inilah Masalah Mursalah menjadi salah satu pendekatan istimbāt hukum yang paling relevan untuk menjawab problem-problem kontemporer yang tidak memiliki landasan hukum rinci dalam nash. Meskipun konsep masalah telah dibahas luas oleh ulama klasik seperti al-Ghazali, al-Syatibi, dan Ibn Qayyim, penerapannya dalam konteks ekonomi syariah modern masih menyisakan sejumlah persoalan metodologis, terutama menyangkut standar evaluasi masalah, konsistensi fatwa, dan relevansi maqāṣid al-syarī'ah dalam regulasi keuangan negara.

Di Indonesia, banyak fatwa DSN-MUI memanfaatkan pertimbangan masalah dalam menetapkan kebolehan akad-akad baru, namun argumentasi metodologisnya tidak selalu diuraikan secara eksplisit. Kondisi ini menimbulkan kebutuhan untuk meninjau ulang dasar teoretis Masalah Mursalah, sekaligus mengevaluasi pola penggunaannya dalam produk-produk keuangan kontemporer seperti kartu kredit syariah, intervensi harga, kolateral mudharabah, dan kebijakan anti-monopoli. Oleh karena itu, diperlukan kajian akademik yang tidak hanya

menjelaskan konsep masalah, tetapi juga menawarkan rekonstruksi metodologis yang lebih relevan terhadap dinamika hukum ekonomi syariah modern.

Sebagai tindak lanjut dari persoalan-persoalan tersebut, penelitian ini berupaya menjawab tiga pertanyaan utama, yaitu bagaimana konsep Masalah Mursalah dipahami dalam kerangka ushul fiqh klasik, bagaimana pola penerapannya dalam fatwa-fatwa dan regulasi ekonomi syariah di Indonesia, serta bagaimana rekonstruksi metodologis dapat dirumuskan agar lebih sesuai dengan kebutuhan hukum kontemporer. Penelitian ini bertujuan memberikan pemahaman komprehensif mengenai landasan teoretis Masalah Mursalah, mengidentifikasi problem metodologis dalam penggunaannya pada konteks ekonomi modern, dan merumuskan model analitis berbasis maqāṣid al-syarī'ah sebagai parameter evaluatif dalam proses istinbāt hukum. Urgensi penelitian ini terletak pada kebutuhan mendesak untuk menghadirkan standar evaluasi masalah yang konsisten dan dapat dipertanggungjawabkan, mengingat semakin kompleksnya produk dan transaksi keuangan syariah saat ini. Kebaruan penelitian ini terletak pada pendekatan rekonstruktif yang tidak hanya membahas teori, tetapi juga memetakan kesenjangan antara konsep klasik dan praktik kontemporer, serta menawarkan kerangka analitis baru yang dapat digunakan oleh lembaga fatwa maupun regulator dalam merumuskan hukum ekonomi syariah ke depan.

Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif melalui studi kepustakaan, karena seluruh data yang dianalisis berasal dari literatur ushul fiqh, konsep maqāṣid al-syarī'ah, fatwa DSN-MUI, serta publikasi akademik terkait hukum dan keuangan syariah. Sumber data primer terdiri atas karya klasik seperti al-Mustaṣfā, al-Muwāfaqāt, dan al-Furūq, sedangkan data sekunder diperoleh dari buku-buku ekonomi syariah, artikel jurnal, dan dokumen regulator. Proses pengumpulan data dilakukan melalui metode dokumentasi, yaitu mengidentifikasi dan menelaah teks-teks yang relevan dengan fokus penelitian.

Analisis data dilakukan menggunakan content analysis untuk memahami konsep dan syarat Masalah Mursalah dalam literatur klasik, serta maqasid analysis untuk menilai relevansi konsep tersebut dalam konteks keuangan syariah kontemporer. [Inference] Analisis diarahkan untuk menemukan hubungan logis antara teori ushul fiqh dan praktik penetapan fatwa modern, sehingga menghasilkan model rekonstruksi yang dapat dipertanggungjawabkan secara metodologis. Validitas data diperkuat melalui triangulasi sumber, yakni membandingkan literatur klasik, kontemporer, dan dokumen kelembagaan guna memastikan konsistensi dan akurasi interpretasi

Hasil dan Pembahasan Masalah Mursalah Sebagai Metode Ijtihad

Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, masalah menurut perspektif syariat diklasifikasikan ke dalam tiga bentuk, yaitu masalah al-mu'tbarah, masalah al-mulghah, dan masalah al-mursalah. Jumhur ulama sepakat bahwa masalah al-mu'tbarah dapat diterapkan dalam penetapan hukum, namun tidak diposisikan sebagai dalil atau metode yang berdiri sendiri. Penerapannya dimungkinkan karena adanya pedoman syara' yang mengakuinya, baik secara eksplisit maupun implisit, sehingga bentuk masalah ini dipandang sebagai hasil ijtihad yang bertumpu pada landasan syar'i dan digunakan dalam kerangka qiyas. Sebaliknya, para ulama sepakat untuk tidak menggunakan masalah al-mulghah dalam ijtihad, karena meskipun secara rasional tampak sejalan dengan tujuan syariat, bentuk masalah ini bertentangan dengan dalil yang ada.

Mayoritas ulama berpandangan bahwa ketika terjadi pertentangan antara nash dan pertimbangan kemaslahatan, maka nash harus ditempatkan sebagai dasar yang lebih diutamakan. Namun demikian, Al-Thufi, sebagaimana dikemukakan oleh Abdul Wahhab Khallaf, berpendapat bahwa apabila nash dan ijma' sejalan dengan upaya menjaga kemaslahatan, maka masalah dapat dijadikan pedoman dalam penetapan hukum karena memperoleh dukungan dari tiga unsur sekaligus, yaitu nash, ijma', dan masalah. Sebaliknya, apabila nash dan ijma' tersebut memiliki

kekuatan yang lemah dari sisi wurud dan dilalah-nya serta bertentangan dengan pertimbangan kemaslahatan, maka masalah dapat diprioritaskan dalam proses penetapan hukum. Perbedaan pandangan mengenai penerapan masalah sebagai metode ijtihad muncul karena ketiadaan dalil khusus yang secara tegas mengakui masalah tersebut, baik secara langsung maupun tidak langsung. Meskipun demikian, mayoritas ulama tetap mendukung penerapan masalah karena dinilai memiliki sandaran syar'i, walaupun bersifat tidak langsung. Oleh sebab itu, penggunaan masalah tidak semata-mata didasarkan pada klaim kemanfaatannya, melainkan juga karena adanya dalil syara' yang menopangnya. Perbedaan pendapat mengenai masalah mursalah juga dipengaruhi oleh keragaman cara ulama dan penulis ushul fiqh dalam menafsirkan pandangan para imam mazhab.

Sebagian kalangan menempatkan Imam Malik sebagai tokoh awal yang mengembangkan konsep masalah mursalah, yang kemudian diikuti oleh para muridnya. Pandangan ini melahirkan anggapan bahwa masalah mursalah merupakan karakteristik khas mazhab Maliki. Sejalan dengan pandangan tersebut, Muhammad Abu Zahrah menjelaskan bahwa mazhab Maliki menjadikan masalah mursalah sebagai dasar penetapan hukum dengan bertumpu pada beberapa alasan pokok. Pertama, praktik para sahabat Nabi yang memanfaatkan masalah mursalah, antara lain pengumpulan Al-Qur'an ke dalam mushaf-mushaf sebagai upaya menjaga kemurnian dan kesinambungan transmisi Al-Qur'an, penetapan kewajiban ganti rugi bagi para pekerja oleh para khalifah meskipun pada dasarnya hubungan kerja mereka berlandaskan amanah, serta kebijakan Umar bin Khattab yang mewajibkan para pejabat memisahkan harta pribadi dari kekayaan yang diperoleh melalui jabatannya. Kedua, keberadaan kemaslahatan yang sejalan dengan maqasid al-shari'ah dipandang setara dengan upaya merealisasikan tujuan-tujuan syariat itu sendiri. Ketiga, pengabaian terhadap kemaslahatan dalam situasi yang secara nyata mengandung masalah syar'iyah berpotensi menimbulkan kesulitan dan kesempitan bagi para mukallaf dalam menjalankan ketentuan hukum. Ibnu al-Hajib dalam karyanya al-Muntaha menegaskan bahwa penyandaran pandangan masalah mursalah secara langsung kepada Imam Malik merupakan kekeliruan. Ia juga mengemukakan bahwa mayoritas ulama dari mazhab Maliki berpandangan masalah mursalah tidak memiliki dasar yang kuat, sehingga tidak layak dijadikan pijakan dan seharusnya ditolak. Landasan kuat yang dimaksud adalah adanya i'tibar syar'i, yaitu pengakuan atau legitimasi dari syariat, agar suatu kemaslahatan dapat diterima sebagai masalah mursalah. Pandangan ini mencerminkan sikap umum yang dianut oleh sebagian besar ulama dalam menilai validitas masalah sebagai metode ijtihad.

Terdapat perbedaan penukilan mengenai pandangan ulama Hanafiyah terkait penerapan masalah mursalah. Al-Amidi menyebutkan bahwa sebagian ulama berpandangan mazhab Hanafi tidak menggunakan masalah mursalah sebagai metode ijtihad. Namun, Ibnu Qudamah menyatakan bahwa sebagian ulama Hanafi justru menerapkannya. Pendapat yang menyatakan adanya penerapan masalah mursalah di kalangan Hanafi dinilai lebih mendekati kebenaran, mengingat kuatnya kedudukan metode istihsan yang dikenal luas dalam mazhab Hanafi dan memiliki kedekatan konseptual dengan pertimbangan kemaslahatan.

Sementara itu, ulama Syafi'iyah pada umumnya tidak menjadikan masalah mursalah sebagai dasar langsung dalam pelaksanaan ijtihad. Pandangan ini didukung oleh Al-Amidi serta Ibnu al-Hajib dalam karyanya al-Muntaha. Imam asy-Syafi'i sendiri tidak menguraikan pembahasan masalah mursalah secara khusus dalam karya utamanya al-Risalah. Demikian pula Ibnu Subki tidak membahas masalah mursalah sebagai konsep tersendiri, melainkan hanya menyinggungnya dalam konteks pembahasan syarat 'illah, dengan menggunakan istilah al-munasib sebagai padanan konseptual dari pertimbangan kemaslahatan.

Sebagian ulama berpendapat bahwa penerapan masalah mursalah juga ditemukan dalam tradisi mazhab Syafi'i. Abu Ishaq al-Shatibi dari kalangan Maliki menyebutkan adanya praktik penggunaan metode ini oleh ulama Syafi'iyah. Pandangan tersebut diperkuat oleh Imam al-Ghazali, yang bahkan mengutip satu versi pendapat yang menyatakan bahwa masalah mursalah telah diterapkan oleh Imam asy-Syafi'i. Selain itu, Ibnu Qudamah juga mencatat bahwa sebagian ulama Syafi'iyah memanfaatkan masalah mursalah dalam proses ijtihad mereka. Ulama yang

membahas penerapan masalah mursalah di kalangan Hanafiyah dan Syafi'iyah menegaskan bahwa penggunaannya tidak bersifat mutlak, melainkan dibatasi oleh syarat bahwa meskipun kemaslahatan tersebut tidak bersandar secara langsung pada dalil syara', ia tetap harus memiliki keterkaitan dengan prinsip-prinsip dasar hukum syariat yang telah ditetapkan.

Lebih lanjut, Imam al-Ghazali secara tegas dalam dua karyanya, al-Madkhal dan al-Mustashfa, menyatakan penerimaan terhadap masalah mursalah dengan syarat bahwa kemaslahatan tersebut bersifat daruri (primer), qath'i (pasti), dan kulli (menyeluruh) secara kumulatif. Pandangan ini kemudian didukung oleh Ibnu Subki dan Fakhruddin al-Razi. Berbeda dengan pandangan tersebut, sebagian ulama Hanabilah berpendapat bahwa masalah mursalah tidak memiliki dasar hujjah yang kuat dan oleh karena itu tidak dibenarkan untuk dijadikan metode ijihad. Penolakan serupa juga disampaikan oleh kelompok ulama yang menolak qiyas, seperti al-Zhahiri, ulama Syiah, sebagian ulama kalam Mu'tazilah, serta Qadhi al-Baidhawi, yang secara tegas menolak penggunaan masalah mursalah dalam berijihad.

Berdasarkan pemaparan tersebut, posisi ulama dalam menyikapi penerapan masalah mursalah dalam ijihad dapat diklasifikasikan ke dalam dua kelompok utama. Pertama, kelompok yang menolak penggunaan masalah mursalah, yang oleh Al-Amidi dikategorikan sebagai jumbuh ulama. Kedua, kelompok yang membuka kemungkinan penggunaan masalah mursalah sebagai sarana ijihad dengan batasan-batasan tertentu. Perbedaan pandangan antarmahzhab ini pada dasarnya bersumber dari perbedaan pemahaman mengenai hakikat i'tibar sebagai syarat diterimanya suatu kemaslahatan. Para ulama sepakat bahwa apabila suatu masalah memiliki i'tibar syar'i, maka ia dapat diterima sebagai hujjah dan dijadikan dasar ijihad. Namun, i'tibar syar'i tersebut memiliki dua bentuk, yaitu i'tibar langsung yang dikenal sebagai al-mu'aththir dan i'tibar tidak langsung yang disebut al-mula'im. Ulama yang dinilai menerapkan masalah mursalah, seperti sebagian ulama Malikiyah, kerap dikritik karena dianggap menggunakan kemaslahatan yang tidak memiliki i'tibar syar'i. Sebaliknya, kelompok ini mempertahankan pendiriannya dengan menyatakan bahwa kemaslahatan yang mereka gunakan tetap memiliki i'tibar syar'i, meskipun dalam bentuk tidak langsung. Demikian pula, ulama Syafi'iyah yang dituduh mengamalkan masalah mursalah menegaskan bahwa penerapan tersebut dilakukan karena adanya i'tibar, walaupun bersifat tidak langsung. Oleh sebab itu, perbedaan pandangan mengenai masalah mursalah tidak dapat dinilai secara sederhana tanpa mempertimbangkan kerangka metodologis yang melatarbelakanginya.

Sejalan dengan hal tersebut, Amir Syarifudin menegaskan bahwa ulama yang menerima penerapan masalah mursalah tidak melakukannya secara bebas tanpa kriteria. Terdapat sejumlah persyaratan yang harus dipenuhi, baik syarat umum maupun syarat khusus. Secara umum, masalah mursalah hanya dapat diterapkan apabila terdapat nash sebagai rujukan dasar. Adapun secara khusus, penerapan masalah mursalah sebagai metode ijihad mensyaratkan kriteria-kriteria tertentu yang akan dijelaskan lebih lanjut:

- 1) Masalah Mursalah merupakan masalah yang nyata dan bersifat universal, dalam arti bisa diterima oleh akal yang sehat bahwa ia benar-benar memberikan manfaat bagi manusia dan mencegah mudarat secara keseluruhan.
- 2) Yang dianggap akal sehat sebagai suatu masalah yang sejati benar-benar selaras dengan maksud dan tujuan syara' dalam menetapkan setiap hukum, yaitu mewujudkan kemaslahatan bagi umat manusia.
- 3) Yang dianggap akal sehat sebagai suatu masalah yang nyata dan sesuai dengan tujuan syara' dalam penetapan hukum itu tidak bertentangan dengan dalil syara' yang sudah ada baik dalam bentuk nash Alquran, Sunah maupun Ijma' ulama yang sebelumnya.
- 4) Masalah Mursalah diterapkan dalam situasi yang membutuhkan, di mana jika persoalannya tidak diatasi dengan cara ini, maka umat akan mengalami kesulitan hidup, dengan pengertian bahwa cara ini harus diambil untuk menghindarkan umat dari kesulitan.

Sehingga, untuk memperkuat argumentasi rasional, baik pihak yang menerima maupun yang menolak masalah mursalah sebagai dasar ijihad sama-sama bersikap hati-hati, mengingat tidak terdapat nash yang secara tegas membenarkan maupun menolak penerapannya. Ulama yang menerima masalah mursalah mengemukakan sejumlah argumen. Pertama, terdapat persetujuan Nabi terhadap penjelasan Mu'adz ibn Jabal yang menyatakan akan menggunakan ijihad berbasis ra'yu apabila tidak ditemukan rujukan dalam Al-Qur'an dan Sunnah untuk menyelesaikan persoalan hukum tertentu, tanpa adanya tuntutan dari Nabi untuk mencari dalil nash tambahan. Kedua, praktik penggunaan masalah mursalah telah berlangsung secara luas di kalangan para sahabat dan diterima sebagai kesepakatan kolektif tanpa saling menyalahkan.

Hal ini tercermin, antara lain, dalam pemilihan Abu Bakar sebagai khalifah, pembentukan lembaga pencetakan mata uang pada masa Umar ibn Khattab, serta penyeragaman qira'at Al-Qur'an pada era Uthman ibn Affan. Bahkan, dalam beberapa kasus, penerapan kemaslahatan oleh para sahabat tampak berbeda dengan pemahaman literal nash, seperti kebijakan memerangi pihak yang enggan membayar zakat pada masa Abu Bakar, tidak diberikannya zakat kepada muallaf pada masa Umar, serta penerapan adzan dua kali pada masa Utsman. Ketiga, apabila suatu kemaslahatan telah nyata manfaatnya dan selaras dengan tujuan pembentuk hukum syariat, maka pemanfaatannya dipandang sebagai upaya merealisasikan tujuan syar'i meskipun tidak didukung oleh dalil khusus. Sebaliknya, mengabaikan kemaslahatan semacam ini justru berarti mengabaikan tujuan yang hendak dicapai oleh syariat, sehingga penerapannya tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syara', bahkan sejalan dengannya. Keempat, pelarangan penggunaan masalah mursalah dalam kondisi tertentu berpotensi menimbulkan kesulitan bagi umat, padahal syariat pada dasarnya ditetapkan untuk memberikan kemudahan dan menghindarkan manusia dari kesempitan. Kelompok ulama yang menentang Masalah Mursalah sebagai metode ijihad mengajukan argumen yang mencakup di antaranya adalah:

- 1) Jika suatu masalah memiliki petunjuk syar'i yang mendukungnya atau disebut mu'tabar, maka ia telah tergolong dalam generalisasi qias. Jika tidak ada indikasi syara yang mendukungnya, maka ia tidak dapat dianggap sebagai suatu masalah. Melaksanakan hal-hal di luar pedoman syara' berarti mengakui kekurangan Alqur'an dan Sunah Nabi. Ini juga menunjukkan ketidakkengakuan terhadap kesempurnaan risalah Nabi. Sebenarnya Alquran dan Sunah Nabi menjelaskan bahwa keduanya sudah lengkap mencakup segala aspek.
- 2) Bersedekah dengan maslahat yang tidak diakui oleh nash akan mengakibatkan pengalaman hukum yang didasarkan pada keinginan pribadi dan nafsu semata. Metode seperti ini tidaklah umum dalam prinsip-prinsip Islam.
- 3) Memanfaatkan masalah dalam ijihad tanpa merujuk pada nash akan menyebabkan munculnya sikap sembarangan dalam menentukan hukum yang dapat membuat seseorang dirugikan atas nama hukum. Prinsip penetapan hukum dalam Islam akan dilanggar jika hal itu terjadi, yaitu "tidak boleh merusak, dan juga tidak ada yang dirusak".
- 4) Jika diizinkan untuk berijihad dengan pendekatan masalah yang tidak didukung oleh nash, maka akan ada kemungkinan perubahan hukum syara' disebabkan oleh pergeseran waktu dan perbedaan lokasi penerapan hukum syara', serta perbedaan antar individu. Dalam situasi tersebut, tidak akan ada kepastian hukum. Hal ini bertentangan dengan prinsip hukum isyara yang bersifat universal dan lestari serta mencakup seluruh umat manusia.

Dapat disimpulkan bahwa sebagian besar ulama berpendapat masalah mursalah hanya bisa digunakan sebagai istimbath hukum dalam hal mu'amalah saja. Produk hukum yang dihasilkan melalui metode ini dianggap lebih efisien dalam mengatasi dan menjawab isu-isu mu'amalah kontekstual (modern) yang belum dijelaskan ketentuannya secara tegas dalam nash. Masalah mursalah bertujuan untuk mewujudkan dan menjaga kemaslahatan umat manusia

secara optimal yang merupakan gambaran dari manifestasi konsep maqashid syariah (Adinugraha, 2018)

Posisi Epistemologis Masalah Mursalah dalam Ushul Fiqh

Masalah Mursalah menempati posisi metodologis penting ketika nash tidak memberikan ketentuan rinci terhadap suatu masalah. Temuan penelitian menunjukkan bahwa ulama klasik menerima konsep ini dengan tingkat kehati-hatian berbeda. Malikiyah dan Hanabilah cenderung menerimanya sebagai sumber istinbāt, sedangkan Syafi'iyah dan sebagian Hanafiyah mengintegrasikannya dalam qiyas sehingga ruang aplikasinya lebih sempit.

Analisis terhadap keragaman pendapat ini menunjukkan bahwa perbedaan bukan terletak pada “boleh-tidaknya” menggunakan masalah, melainkan pada kriteria validitas masalah, seperti:

1. kesesuaian dengan maqāshid,
2. kebermanfaatan yang hakiki dan rasional,
3. tidak bertentangan dengan nash,
4. berdampak pada kepentingan umum.

Dengan demikian, epistemologi klasik telah menyediakan fondasi, namun belum memberikan framework operasional yang dapat digunakan untuk konteks modern.

Implementasi Konsep Masalah Mursalah Dalam Ekonomi Islam

Penerapan al-maslahah al-mursalah dalam ranah muamalah, khususnya ekonomi syariah, memiliki cakupan yang relatif lebih luas dibandingkan bidang lainnya. Hal ini disebabkan oleh karakter ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis yang mengatur persoalan ekonomi umumnya bersifat global, sehingga membuka ruang ijtihad yang lebih leluasa. Keterbatasan nash yang mengatur aspek teknis kebijakan ekonomi dan muamalah mendorong para ulama untuk mengembangkan metode ijtihad melalui pendekatan al-maslahah al-mursalah. Secara prinsip, hukum akad muamalah pada dasarnya diperbolehkan selama tidak terdapat dalil yang melarangnya, berbeda dengan ketentuan ibadah yang bersifat ketat dan terbatas. Oleh karena itu, al-maslahah al-mursalah dapat dijadikan rujukan dalam menetapkan hukum pada sektor ekonomi yang belum diatur secara rinci oleh syariat, guna mencegah terjadinya kekosongan hukum, sebagaimana dikemukakan oleh Muhajirin dan May Dedu (2021). Lebih lanjut, metode al-maslahah al-mursalah relevan digunakan dalam merespons persoalan ekonomi kontemporer, karena melalui pendekatan analisis kemaslahatan, pengembangan hukum dapat bergerak dari pemahaman tekstual nash menuju pemaknaan kontekstual. Implementasi metode ini dalam bidang muamalah dan ekonomi syariah tercermin dalam berbagai bentuk akad dan praktik transaksi, seperti pengaturan mekanisme pasar, pembentukan lembaga hisbah atau pengawasan, pengelolaan zakat produktif, pendirian lembaga keuangan syariah, serta berbagai kebijakan ekonomi lainnya.

Berikut adalah beberapa contoh penerapan masalah mursalah dalam ekonomi Islam:

1. Pendirian lembaga keuangan syariah/bank

Perbankan telah berkembang menjadi kebutuhan fundamental bagi masyarakat modern dan memainkan peran yang tidak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari (Hardiati & Januari, 2021). Berbagai fungsi bank—mulai dari sarana penyimpanan dana, pembiayaan, pembayaran kewajiban rutin seperti listrik, telepon, dan pendidikan, hingga layanan transfer dana dan penyaluran bantuan bagi korban bencana—menunjukkan perannya sebagai instrumen saling tolong-menolong dalam kehidupan sosial. Meskipun demikian, secara normatif Islam tidak secara eksplisit memerintahkan pembentukan lembaga perbankan sebagai institusi formal (Hardiati, Prasetyo, et al., 2021). Namun, tidak ditemukan pula ketentuan dalam Al-Qur'an maupun hadis yang melarang pendirian lembaga perbankan. Akad mudharabah yang dikenal dalam khazanah fiqh Islam pada

awalnya dipraktikkan sebagai hubungan kerja bersifat personal, bukan institusional, yakni kerja sama antara dua pihak atau lebih di mana pemilik modal mempercayakan dananya kepada pengelola untuk dijadikan modal usaha dengan pembagian hasil berdasarkan kesepakatan (Hardiati, Fitriani, & Miranti, 2024). Dengan berkembangnya lembaga perbankan, manfaat dari mekanisme tersebut menjadi lebih luas dan dapat dirasakan oleh masyarakat secara kolektif. Selain itu, kemanfaatan tersebut tetap berada dalam koridor prinsip-prinsip hukum Islam dan sejalan dengan ketentuan normatif yang bersumber dari Al-Qur'an dan hadis.

2. Kolateral pada pembiayaan mudharabah

Perbankan Syariah di Indonesia memenuhi kebutuhan masyarakat yang menginginkan layanan jasa perbankan berdasarkan prinsip syaria'h, yang berlandaskan hukum pada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Oleh karena itu, bank syariah dalam memberikan fasilitas pembiayaan mengikuti aturan pemerintah, yaitu sesuai Pasal 23 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008, yang mengharuskan adanya agunan tambahan di setiap pembiayaan berisiko tinggi seperti pembiayaan mudharabah (Hardiati, Pary, & Damayanti, 2021).

Pembiayaan mudharabah tergolong sebagai skema pembiayaan yang memiliki tingkat risiko relatif tinggi karena bank syariah senantiasa berhadapan dengan potensi risiko yang berasal dari pihak mudarib. Bahkan dalam kondisi yang paling ideal sekalipun atau setelah dilakukan analisis pembiayaan secara mendalam, kemungkinan terjadinya pembiayaan bermasalah tetap tidak dapat sepenuhnya dihindari. Atas dasar tersebut, bank syariah mengambil inisiatif untuk meminta agunan tambahan sebagai bentuk pengamanan pembiayaan, dengan tujuan memastikan bahwa dana yang disalurkan kepada nasabah dapat kembali sesuai dengan kesepakatan yang telah ditetapkan dalam akad (Fauzan, 2020).

Meskipun secara prinsip pemberian jaminan dalam pembiayaan mudharabah tidak dianjurkan, mengingat peran bank syariah sebagai lembaga intermediasi yang harus menjaga kepercayaan dana pihak ketiga, praktik permintaan agunan tambahan dapat dibenarkan dengan merujuk pada kaidah ushul fiqh masalah mursalah. Kemaslahatan yang berkaitan dengan kebutuhan, kepentingan, serta kesejahteraan bersama dapat diterapkan sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip dan dalil syariat, serta benar-benar menghadirkan manfaat kolektif tanpa menimbulkan kesulitan atau kerugian bagi pihak lain. Oleh karena itu, berdasarkan prinsip masalah mursalah, bank syariah dituntut untuk menerapkan mekanisme pembiayaan yang mampu melindungi kepentingan bank sekaligus menjaga amanah nasabah yang mempercayakan dananya (Marsono, 2019).

Selain itu, permintaan agunan tambahan juga didasarkan pada pertimbangan bahwa dana pihak ketiga yang dikelola bank merupakan amanah yang wajib dijaga. Bank harus bersikap waspada terhadap kemungkinan penarikan dana oleh pihak ketiga, mengingat dana tersebut merupakan kebutuhan banyak orang. Dengan demikian, keberadaan agunan tambahan menjadi instrumen penting dalam kontrak pembiayaan mudharabah guna menjaga keberlangsungan dan keamanan dana yang dikelola.

3. Intervensi harga

Secara prinsipil, Islam memandang mekanisme pasar sebagai sesuatu yang bersifat alamiah, sehingga intervensi terhadap pasar tidak dipandang sebagai suatu keharusan. Dalam perspektif ekonomi Islam, pembentukan harga diserahkan kepada kekuatan pasar yang bekerja melalui mekanisme permintaan dan penawaran, yang harus berlangsung atas dasar kerelaan para pihak tanpa adanya unsur paksaan atau kerugian sepihak. Dengan demikian, fluktuasi harga merupakan konsekuensi logis dari perubahan penawaran dan permintaan. Apabila seluruh transaksi dilakukan sesuai dengan ketentuan syariat, maka kenaikan harga yang terjadi dipahami sebagai ketentuan Allah (sunnatullah). Harga yang

terbentuk melalui mekanisme pasar yang wajar ini oleh para fuqaha dikenal dengan istilah saman misl atau harga yang setara (Habibi & Saepurohman, 2023).

Pada masa Nabi Muhammad saw., pernah terjadi lonjakan harga yang cukup signifikan di pasar. Dalam riwayat Anas bin Malik RA disebutkan bahwa masyarakat mengadakan kondisi tersebut kepada Rasulullah dan meminta agar beliau menetapkan harga. Namun, Rasulullah saw. menegaskan bahwa Allah-lah yang berhak menentukan harga, melapangkan dan menyempitkan rezeki, serta memberikan kecukupan kepada hamba-Nya. Beliau menyatakan keinginannya untuk bertemu Allah dalam keadaan tidak ada seorang pun yang menuntutnya atas kezaliman yang berkaitan dengan jiwa maupun harta (ad-Dārimī, t.t.; Shofiyah & Ghozali, 2021)

Hadis ini menegaskan bahwa Rasulullah saw. tidak melakukan penetapan harga di pasar, karena harga dipandang terbentuk secara alami melalui mekanisme pasar yang berjalan sesuai kehendak Allah. Oleh karena itu, Rasulullah tidak menyetujui adanya campur tangan pemerintah dalam penentuan harga pada kondisi tersebut, sebab harga ditentukan oleh keseimbangan penawaran dan permintaan, bukan oleh tindakan sepihak atau sewenang-wenang. Mekanisme pasar ini sejalan dengan ketentuan syariat yang menghendaki agar aktivitas perdagangan dilakukan secara adil dan berdasarkan kerelaan bersama, sebagaimana ditegaskan dalam Al-Qur'an, Surah An-Nisā' ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ
تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. (QS. An-Nisa 4:29)

Dalam perspektif Islam, praktik persaingan ekonomi harus dibangun di atas nilai-nilai moral, seperti persaingan yang sehat, kejujuran, keterbukaan, dan keadilan. Berlandaskan prinsip-prinsip tersebut, Nabi Muhammad saw. tidak melakukan intervensi dalam penetapan harga pasar dan melarang berbagai bentuk praktik bisnis yang dapat merugikan pihak lain atau merusak mekanisme pasar yang berjalan secara alami. Namun demikian, dalam kondisi tertentu seperti terjadinya praktik monopoli, ancaman terhadap pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, kolusi di antara pelaku usaha, atau tindakan pemboikotan intervensi pemerintah dalam penentuan harga dapat dibenarkan karena mengandung unsur kemaslahatan.

Para ulama pada umumnya sepakat bahwa harga yang adil adalah harga yang terbentuk melalui interaksi antara permintaan dan penawaran. Bahkan, mayoritas ulama memandang intervensi pemerintah dalam penetapan harga pasar sebagai perbuatan yang terlarang, karena menjaga kepentingan konsumen memiliki kedudukan yang sama pentingnya dengan melindungi kepentingan produsen. Karena perlindungan terhadap kedua pihak sangat penting, produsen dan konsumen memiliki kebebasan untuk menentukan harga yang adil berdasarkan kesepakatan bersama. Memaksa salah satu pihak untuk melakukan jual beli dengan harga tertentu adalah suatu bentuk penindasan. Selain itu, anggapan bahwa peningkatan harga disebabkan oleh ketidakadilan penjual tidak selamanya akurat karena harga ditentukan oleh kekuatan permintaan dan penawaran.

Berbeda dengan pandangan mayoritas ulama, Ibnu Taimiyah membolehkan adanya intervensi pemerintah dalam penetapan harga, meskipun praktik tersebut tidak dilakukan oleh Nabi Muhammad saw. Pandangan ini didasarkan pada pertimbangan masalah, yang memungkinkan regulasi ekonomi bergerak dari pemahaman tekstual nash menuju pemaknaan kontekstual yang mengandung kemaslahatan. Sebagai ilustrasi, Nabi

Muhammad saw. tidak melakukan intervensi harga di pasar Madinah meskipun para sahabat memintanya untuk menurunkan harga, karena pada saat itu mekanisme pasar masih berjalan secara wajar dan tidak menimbulkan ketidakadilan. Namun ketika situasi berubah (terjadi penyimpangan pasar), dengan memperhatikan kepentingan umum dan memastikan mekanisme pasar dapat kembali berjalan menuju keseimbangan, maka pemerintah diperbolehkan melakukan intervensi harga.

Menurut Ibnu Taimiyah, sahnya pemerintah dalam menetapkan kebijakan intervensi bisa terjadi dalam situasi dan kondisi sebagai berikut:

- a. Produsen tidak bisa menjual produknya kecuali dengan harga yang lebih tinggi daripada harga pasar umum, sementara konsumen memerlukan produk itu.
- b. Terjadi kasus monopoli (penimbunan), di kalangan fukaha untuk menerapkan hak hajar (aturan yang membatasi penggunaan dan pemanfaatan atas kepemilikan barang) oleh pemerintah.
- c. Timbul situasi al-hasr (boikot), di mana penyaluran barang hanya terpusat pada satu penjual atau pihak tertentu.
- d. Terdapat koalisi dan kolusi di antara penjual (kartel) di mana sejumlah pedagang sepakat untuk bertransaksi satu sama lain, dengan harga di atas atau di bawah harga yang wajar.
- e. Produsen menetapkan harga produknya yang dianggap terlalu tinggi oleh konsumen, sementara konsumen menginginkan harga yang dianggap terlalu rendah oleh produsen.
- f. Memiliki layanan, misalnya tenaga kerja, menolak untuk bekerja kecuali dengan bayaran yang lebih tinggi dibandingkan harga pasar yang ada, sementara masyarakat memerlukan layanan itu.

Sementara itu, tujuan pelaksanaan intervensi pasar oleh pemerintah menurut Ibnu Qudamah al-Maqdisi 1374 M adalah sebagai berikut:

- a. Intervensi harga berkaitan dengan kepentingan publik,
- b. Untuk menghindari ikhtikar dan ghaban yang berlebihan, serta
- c. Agar melindungi kepentingan komunitas yang lebih luas.

Sedangkan menurut Baqir Sadr bahwa pada tataran praktis, negara mengintervensi kehidupan ekonomi untuk menjamin adaptasi hukum Islam yang terkait dengan kehidupan ekonomi para individu (Astuti, Rehan, & Afriza, 2024).

Masalah mursalah memberikan fleksibilitas dalam pengambilan keputusan terkait penetapan harga, yang berarti harga dapat disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat saat itu. Dalam situasi darurat, seperti bencana alam, penyesuaian harga barang-barang tertentu dapat dilakukan untuk memastikan aksesibilitas dan keterjangkauan bagi masyarakat yang terkena dampak. Kebijakan harga yang diambil tidak hanya mencerminkan kepatuhan terhadap prinsip syariah, tetapi juga mempertimbangkan kebutuhan mendesak masyarakat. Selain itu, penerapan masalah mursalah mendorong keterlibatan berbagai pemangku kepentingan, termasuk produsen, konsumen, dan regulator, dalam proses penetapan harga. Dengan melibatkan berbagai pihak yang memiliki pandangan dan kepentingan berbeda, keputusan harga yang dihasilkan lebih mencerminkan kebutuhan dan kepentingan masyarakat luas, bukan hanya kepentingan segelintir pihak (Fathurrahman & Muhajirin, 2024)

Fungsi yang harus ditunjukkan oleh regulasi harga menurut (Mohammad Mufud, 2016) meliputi: pertama, fungsi ekonomi yang berkaitan dengan peningkatan produktivitas dan peningkatan pendapatan masyarakat berpenghasilan rendah melalui alokasi dan

penataan kembali sumber daya ekonomi. Kedua, peran sosial dalam menjaga keseimbangan sosial antara orang kaya dan orang miskin. Ketiga, peran moral dalam menegakkan nilai-nilai syariat Islam, terutama yang berhubungan dengan transaksi ekonomi (seperti kejujuran, keadilan, dan manfaat).

Dengan demikian, intervensi harga pasar oleh pemerintah dalam kondisi-kondisi yang diperkenankan adalah pelaksanaan dari masalah mursalah. Karena kebijakan pemerintah dalam menetapkan atau mempertahankan harga pasar adalah kepentingan publik yang harus dijaga. Oleh karena itu, intervensi harga saat terjadinya distorsi harga pasar adalah kebijakan untuk mencapai kemaslahatan dan keadilan sosial, baik untuk produsen maupun konsumen. (Mohammad Mufud, 2016)

Dalam penetapan harga, ini berarti bahwa harga tidak hanya ditentukan berdasarkan faktor-faktor pasar jangka pendek, tetapi mempertimbangkan dampak jangka panjang terhadap masyarakat dan lingkungan. Penetapan harga yang memperhitungkan biaya lingkungan atau kesehatan masyarakat akan mendorong pelaku pasar untuk beroperasi secara lebih berkelanjutan (Al-hakim & Setiawan, 2023).

4. Larangan Dumping

Berdasarkan Kamus Istilah Perdagangan Internasional, dumping dipahami sebagai praktik penjualan barang ke negara tujuan ekspor dengan harga yang lebih rendah dibandingkan harga wajar atau harga produsen di negara asal. Dengan kata lain, dumping merupakan strategi pemasaran produk di pasar internasional dalam jumlah besar dengan harga yang lebih murah daripada harga yang berlaku di pasar domestik. Secara umum, praktik ini bertujuan untuk menguasai pasar internasional dan mengendalikan harga komoditas tertentu. Dalam rezim perdagangan global, dumping dikategorikan sebagai praktik perdagangan yang tidak adil karena berpotensi merugikan produsen pesaing serta mengganggu stabilitas sistem pasar internasional.

Praktik dumping berdampak negatif terhadap produsen dalam negeri karena mereka tidak mampu bersaing dengan produk impor yang ditawarkan dengan harga lebih rendah, sementara biaya produksi menyebabkan harga produk domestik menjadi lebih tinggi. Kondisi ini dapat berujung pada penutupan industri sejenis di dalam negeri dan memicu terjadinya pemutusan hubungan kerja (PHK) dalam skala besar, sebagai akibat dari upaya perusahaan domestik menekan biaya operasional agar tetap bertahan di tengah persaingan yang tidak seimbang.

Dalam perspektif hukum Islam, tidak ditemukan dalil eksplisit dalam Al-Qur'an maupun hadis yang secara langsung mengatur kebolehan atau larangan praktik dumping. Pada prinsipnya, aktivitas perdagangan internasional diperbolehkan berlangsung secara bebas tanpa intervensi yang berlebihan dalam penetapan harga maupun kebijakan perdagangan. Namun demikian, kebebasan tersebut tetap harus mempertimbangkan prinsip keadilan agar tidak menimbulkan kerugian bagi pihak lain. Oleh karena itu, berdasarkan pertimbangan kemaslahatan dan upaya mencegah terjadinya mudarat yang lebih luas bagi masyarakat, praktik dumping dipandang bertentangan dengan prinsip syariat dan dengan demikian dinilai tidak diperbolehkan dalam hukum Islam.

Dengan demikian, siyasah al-ighraq (dumping atau penjualan murah) bertujuan untuk mendapatkan keuntungan melalui penjualan barang dengan harga yang lebih rendah dibandingkan harga yang berlaku di pasar. Praktik tersebut dinilai bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam karena berpotensi menimbulkan kerugian yang bersifat luas bagi masyarakat. Atas dasar itu, Islam melarang praktik dumping dalam kegiatan ekonomi, sebab tindakan tersebut dapat memicu terjadinya mudarat dan menghilangkan kemaslahatan publik. Penerapan diskon secara ekstrem juga berimplikasi pada ketidakstabilan harga pasar, merugikan para pelaku usaha, serta menciptakan iklim persaingan yang tidak sehat dalam aktivitas perdagangan.

5. Kartel dan Monopoli

Kartel dapat dipahami sebagai kesepakatan yang dilakukan oleh sejumlah produsen yang bersifat independen untuk menyelaraskan keputusan usaha, sehingga masing-masing anggota memperoleh keuntungan yang bersifat monopolistik. Kesepakatan tersebut dapat meliputi pengaturan kuota atau pembatasan produksi, pembagian wilayah pemasaran, maupun penetapan harga. Berdasarkan pengertian ini, suatu entitas usaha tunggal yang memiliki posisi monopoli tidak termasuk kategori kartel, meskipun tetap dapat dinilai melanggar hukum apabila menyalahgunakan kekuatan monopolinya. Praktik kartel umumnya muncul dalam struktur pasar oligopoli, yakni kondisi pasar yang didominasi oleh sedikit penjual dengan produk yang relatif homogen, dan bertujuan menciptakan kekuatan pasar agar pelaku usaha dapat mengendalikan harga melalui pembatasan pasokan barang.

Dalam perspektif hukum persaingan usaha, praktik kartel pada umumnya dilarang di hampir seluruh negara. Meskipun demikian, kartel masih ditemukan baik dalam skala nasional maupun internasional, baik secara formal maupun informal. Di Indonesia, larangan terhadap praktik kartel diatur dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, yang menegaskan bahwa pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pesaingnya untuk memengaruhi harga melalui pengaturan produksi dan/atau pemasaran barang dan/atau jasa, karena berpotensi menimbulkan praktik monopoli dan persaingan usaha yang tidak sehat.

Dalam perspektif ekonomi Islam, praktik kartel dipandang merugikan konsumen dan berpotensi besar menciptakan persaingan usaha yang tidak adil. Pada dasarnya, persaingan yang sehat justru memberikan dampak positif bagi perekonomian. Namun, dalam kondisi tertentu, ketika suatu industri hanya dikuasai oleh sedikit perusahaan, muncul kecenderungan bagi pelaku usaha untuk berkolaborasi demi memperbesar kekuatan ekonomi dan memaksimalkan keuntungan. Kolaborasi tersebut diwujudkan melalui pembatasan produksi dan pengendalian harga berdasarkan kesepakatan bersama. Berdasarkan teori monopoli, kelompok industri yang berada dalam struktur oligopoli akan memperoleh keuntungan maksimal apabila berkolusi dalam praktik monopolistik. Oleh karena itu, pelarangan kartel bertujuan mendorong terciptanya persaingan usaha yang sehat, meningkatkan efisiensi dalam proses produksi dan distribusi, serta menstimulasi inovasi, termasuk dalam pengembangan infrastruktur produksi. Di sisi lain, konsumen diuntungkan melalui harga yang lebih terjangkau, karena harga output dihasilkan dari proses produksi dan pengelolaan usaha yang lebih efisien.

6. Spekulasi Valas

Spekulasi pada dasarnya merupakan aktivitas memperoleh suatu komoditas pada harga rendah pada waktu tertentu untuk kemudian menjualnya kembali pada harga yang lebih tinggi di masa mendatang. Dalam praktik perdagangan, spekulasi umumnya mengharapkan terjadinya fluktuasi harga yang signifikan di masa depan dibandingkan harga saat transaksi dilakukan. Dalam perspektif Islam, praktik spekulatif semacam ini tidak dibenarkan. Salah satu bentuk perdagangan yang mengandung unsur spekulasi adalah transaksi valuta asing (valas). Perdagangan valas dapat dianalogikan dengan transaksi *sharf* yang disepakati keabsahannya oleh para ulama dengan ketentuan tertentu, yaitu apabila pertukaran dilakukan antara mata uang sejenis—seperti emas dengan emas—maka harus memiliki nilai atau kadar yang setara serta dilakukan secara tunai (*naqdan/spot*) untuk menghindari riba. Apabila pertukaran melibatkan mata uang yang berbeda jenis, maka transaksi dapat dilakukan berdasarkan nilai pasar dengan syarat penyerahan dilakukan secara bersamaan.

Dalam hukum Islam, transaksi jual beli valuta asing diperbolehkan apabila dilakukan untuk memenuhi kebutuhan sektor riil, baik yang berkaitan dengan barang maupun jasa. Namun, apabila transaksi tersebut bertujuan untuk memperoleh keuntungan melalui

spekulasi, maka hukumnya menjadi terlarang. Pelarangan ini didasarkan pada anggapan bahwa perdagangan valas yang bersifat spekulatif memiliki kemiripan dengan praktik perjudian karena sarat dengan unsur ketidakpastian. Selain itu, mekanisme margin trading berpotensi melemahkan nilai mata uang dan mengabaikan prinsip persaingan usaha yang sehat, mengingat tidak adanya transaksi riil yang mendasarinya. Dalam praktik tersebut, spekulasi hanya bergantung pada selisih harga valuta asing, yakni dengan membeli mata uang saat harganya rendah dan menjualnya kembali ketika harga meningkat, sehingga keuntungan diperoleh semata-mata dari perbedaan harga tanpa adanya 'iwadh atau pertukaran riil. Kondisi ini mengandung unsur riba, sementara ketidakpastian nilai tukar yang menghasilkan keuntungan dan kerugian bagi spekulasi termasuk dalam kategori judi.

Lebih lanjut, dalam ekonomi Islam uang tidak dipandang sebagai komoditas, sedangkan dalam perdagangan valas yang bersifat spekulatif uang justru diperlakukan sebagai objek perdagangan. Akibatnya, transaksi yang terjadi bersifat digital dan tidak diikuti oleh aktivitas di sektor riil. Perputaran dana dalam jumlah besar tanpa diimbangi dengan transaksi barang dan jasa berpotensi menciptakan ketimpangan antara pertumbuhan pasar uang dan pasar riil. Ketidakseimbangan tersebut dapat menjadi pemicu terjadinya krisis ekonomi. Oleh karena itu, praktik spekulasi valuta asing perlu dilarang guna menjaga stabilitas dan kesejahteraan ekonomi secara menyeluruh.

Adapun dampak negatif dari perdagangan valuta asing dalam konteks masalah mursalah adalah sebagai berikut:

a. Ketidakpastian (Gharar)

Salah satu dampak negatif yang potensial dalam perdagangan valas adalah adanya unsur ketidakpastian atau spekulasi yang tinggi. Transaksi valas seringkali melibatkan prediksi harga di masa depan, yang rentan terhadap fluktuasi dan ketidakpastian pasar. Dalam Islam, transaksi yang penuh dengan ketidakpastian (gharar) dilarang karena dapat menimbulkan ketidakadilan bagi salah satu pihak.

b. Eksploitasi Ekonomi

Perdagangan valas dalam skala besar dapat menyebabkan ketimpangan ekonomi. Pelaku dengan modal besar cenderung lebih diuntungkan dibandingkan individu dengan modal kecil. Hal ini berpotensi menimbulkan eksploitasi ekonomi yang tidak sejalan dengan prinsip keadilan dalam Islam, yang menekankan pada distribusi kekayaan yang merata dan penghindaran monopoli.

c. Spekulasi Berlebihan

Valas seringkali menjadi sarana spekulasi yang tidak produktif, di mana keuntungan lebih banyak didapatkan dari fluktuasi nilai tukar dibandingkan dari aktivitas ekonomi riil. Spekulasi ini dapat menimbulkan dampak buruk bagi perekonomian global, seperti krisis mata uang, yang merugikan banyak pihak. Dalam masalah mursalah, spekulasi semacam ini dianggap tidak memberikan manfaat bagi kemaslahatan umum.

d. Ketidakstabilan Ekonomi

Fluktuasi yang ekstrem dalam pasar valas dapat memengaruhi stabilitas ekonomi suatu negara, terutama negara berkembang yang sistem ekonominya bergantung pada stabilitas mata uang. Hal ini dapat berdampak negatif terhadap kehidupan masyarakat umum, yang bertentangan dengan tujuan masalah mursalah, yaitu menjaga kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat.

7. Penerapan revenue sharing pada bagi hasil

Perbankan syariah memperkenalkan mekanisme bagi hasil kepada masyarakat melalui konsep revenue sharing, yaitu sistem pembagian hasil yang dihitung berdasarkan

total pendapatan dari pengelolaan dana tanpa terlebih dahulu mengurangi biaya operasional. Dalam konteks perbankan, pembagian pendapatan dimaknai sebagai perhitungan bagi hasil yang didasarkan pada keseluruhan pendapatan bruto yang diperoleh sebelum dikurangi biaya-biaya yang timbul dalam proses perolehan pendapatan tersebut. Dengan demikian, sistem bagi hasil diterapkan atas pendapatan bank yang akan didistribusikan kepada para pihak berdasarkan pendapatan kotor, yang kemudian menjadi dasar perhitungan bagi hasil pada produk pembiayaan bank syariah. Penerapan mekanisme bagi hasil ini merupakan salah satu wujud implementasi prinsip masalah mursalah dalam praktik perbankan syariah.

Hal tersebut tercermin dalam Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia melalui Fatwa DSN-MUI No. 15/DSN-MUI/IX/2000 tentang Prinsip Pembagian Hasil Usaha di Lembaga Keuangan Syariah. Dalam fatwa tersebut, diterapkan sejumlah kaidah kemaslahatan, salah satunya prinsip bahwa keberadaan hukum Allah senantiasa sejalan dengan kemaslahatan. Pertimbangan kemaslahatan juga tampak dalam ketentuan umum fatwa yang menegaskan bahwa, dengan memperhatikan kondisi dan kebutuhan saat ini, pembagian hasil usaha pada lembaga keuangan syariah semestinya menggunakan prinsip revenue sharing (Ratna & Hardiati, 2024)

8. Kartu Kredit Syari'ah

Dalam perspektif fiqh muamalah, Kartu Kredit Syariah (Syariah Card) dikaitkan dengan konsep bithaqah al-i'timan. Istilah bithaqah merujuk pada kartu, sedangkan i'timan bermakna keadaan aman dan saling percaya, sebagaimana dijelaskan dalam Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia melalui Fatwa Nomor 54/DSN-MUI/X/2006. Secara terminologis, Kartu Kredit Syariah merupakan instrumen pembayaran yang diterbitkan oleh bank syariah dengan mekanisme pembayaran yang dilakukan di kemudian hari. Dalam praktiknya, bank menyediakan rekening tagihan bulanan kepada nasabah yang dapat dilunasi secara langsung atau didebet dari rekening aktif milik nasabah.

Kartu Kredit Syariah (Syariah Card) merupakan salah satu produk perbankan syariah yang dikembangkan dengan mempertimbangkan prinsip kemaslahatan dan kemudahan bagi nasabah. Dalam menetapkan fatwa terkait produk ini, Majelis Ulama Indonesia mendasarkan keputusannya pada sejumlah kaidah fiqh, antara lain al-masyaqqah tajlib al-taisir (kesulitan melahirkan kemudahan), al-hajat qad tanzilu manzilah al-dharurah (kebutuhan dapat menempati posisi darurat), serta dar'u al-mafasid muqaddam 'ala jalb al-masalih (mencegah kerusakan lebih diutamakan daripada meraih kemanfaatan). Berdasarkan pertimbangan tersebut, penerbitan Kartu Kredit Syariah oleh perbankan syariah dapat dipahami sebagai implementasi metode al-maslahah al-mursalah dalam rangka memenuhi kebutuhan transaksi masyarakat modern tanpa mengabaikan prinsip-prinsip syariat.

Implementasi di atas menegaskan bahwa DSN-MUI menerapkan masalah berdasarkan kebutuhan regulatif industri keuangan. Namun penelitian menemukan bahwa pertimbangan masalah tidak dijelaskan secara eksplisit dalam metodologi fatwa, sehingga menimbulkan tiga persoalan utama:

1. Tidak ada parameter evaluasi masalah yang seragam. Misalnya, fatwa tentang revenue sharing menyebut "kemaslahatan industri", tetapi tidak menjelaskan metode pengukurannya.
2. Inkongruensi antara teori dan praktik. Sebagian fatwa berbasis kemaslahatan (taysir, kebutuhan masyarakat), sementara sebagian lainnya menggunakan sadd al-dhari'ah untuk memperketat transaksi digital. Tanpa model metodologis, keputusan terlihat bergantung pada kasus, bukan metodologi baku.
3. Bias metodologis: masalah → solusi cepat. Dalam beberapa kasus, masalah digunakan sebagai justifikasi normatif ketika nash tidak memadai, tetapi tanpa

penjelasan hubungan masalah dengan maqāṣid, sehingga potensial menimbulkan kesan “masalah yang longgar”.

Temuan ini menunjukkan perlunya rekonstruksi metodologis.

Kebutuhan Rekonstruksi Masalah Mursalah dalam Penetapan Hukum Ekonomi Syariah

Analisis penelitian mengungkap setidaknya empat alasan mengapa masalah perlu direkonstruksi:

1. Kompleksitas transaksi modern: Transaksi digital, fintech, derivatif syariah, dan pasar modal tidak dikenal dalam literatur klasik, sehingga memerlukan alat analisis yang lebih sistematis.
2. Kebutuhan standardisasi fatwa: Perbedaan antara fatwa antar-produk sering terjadi karena tidak adanya alat ukur masalah yang baku
3. Tantangan akuntabilitas regulator: Regulasi keuangan syariah harus memenuhi standar transparansi. Oleh karena itu, penggunaan masalah harus dapat dijelaskan secara metodologis, bukan sekadar argumentatif.
4. Maqāṣid belum berfungsi sebagai parameter operasional: Dalam praktik DSN-MUI, maqāṣid digunakan secara umum, namun belum menjadi alat ukur kuantitatif-kualitatif untuk masalah.

Model Rekonstruksi Masalah Mursalah

Hasil penelitian merumuskan model rekonstruksi empat tahap agar masalah dapat dinilai secara sistematis dalam penetapan hukum ekonomi syariah:

1. Tahap Identifikasi Masalah (Problem Identification)

Menentukan apakah isu ekonomi merupakan wilayah muamalah yang tidak ditentukan secara rinci oleh nash. Contoh: kolateral mudharabah, kartu kredit syariah, kebijakan anti-dumping, transaksi digital.

2. Tahap Evaluasi Berbasis Maqasid (Maqasid Evaluation)

Setiap keputusan syariah diuji melalui lima parameter maqasid:

- 1) Hifz al-Din — tidak mengganggu kewajiban agama
- 2) Hifz al-Nafs — melindungi keselamatan pengguna/masyarakat
- 3) Hifz al-‘Aql — tidak menimbulkan praktik merusak akal
- 4) Hifz al-Nasl — menjaga moral & sistem keluarga
- 5) Hifz al-Mal — melindungi stabilitas ekonomi & harta

Setiap indikator diberi bobot sesuai konteks ekonomi.

3. Tahap Uji Konflik (Conflict Test)

Maslahat diuji dari kemungkinan bertentangan dengan: nash qath’i, kaidah universal syariah, ijma’, dan qiyas mu’tabar. Jika bertentangan maka gugur.

4. Tahap Penilaian Dampak (Impact Assessment)

Mengukur manfaat dan mudarat secara obyektif melalui: risiko syariah (sharia compliance), risiko konsumen, dampak makroekonomi, potensi kerugian publik, dan keberlanjutan industri.

Hanya masalah yang dominan, berkelanjutan, dan tidak berpotensi merusak yang dapat dijadikan dasar fatwa.

Implementasi Rekonstruksi dalam Praktik Fatwa dan Regulasi

Analisis menunjukkan bahwa model rekonstruksi ini dapat diterapkan langsung pada isu nyata:

- a. Kolateral mudharabah → maslahat perlindungan dana masyarakat lebih kuat daripada mudarat pembatasan akad.
- b. Larangan dumping → maslahat stabilitas pasar dan keadilan lebih besar daripada kepentingan produsen tertentu.
- c. Intervensi harga → boleh jika terjadi distorsi pasar (market failure).
- d. Kartu kredit syariah → berdasarkan kaidah al-masyaqqah tajlib al-taysir dan dar' al-mafāsīd.

Dengan pendekatan rekonstruksi, keputusan DSN-MUI dapat dijelaskan secara lebih konsisten dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah..

Table Analisis Perbandingan

Table 1. Analisis (Perbandingan Jenis Masalah untuk Penetapan Hukum)

Jenis Masalah	Status Syariah	Contoh	Relevansi dalam Ekonomi Syariah
Masalah Mu'tabarāh	Diakui nash / ijma	Larangan riba, larangan jual beli gharar	Dasar seluruh akad syariah
Masalah Mulghah	Ditolak nash	Equal inheritance (penyamaan waris laki-laki-perempuan)	Tidak dapat digunakan meski nampak "adil" secara sosial
Masalah Mursalah	Tidak didukung & tidak ditolak nash	Kolateral mudharabah, intervensi harga, kartu kredit syariah	Alat utama penetapan hukum baru (novelty)

Kesimpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa Masalah Mursalah memiliki peran sentral dalam menjawab problem-problem hukum ekonomi syariah yang tidak dijelaskan secara rinci oleh nash. Analisis terhadap literatur ushul fiqh klasik menegaskan bahwa konsep masalah diterima sepanjang selaras dengan maqāsid al-syarī'ah dan tidak bertentangan dengan prinsip dasar syariah. Namun dalam praktik kontemporer, khususnya dalam fatwa DSN-MUI, penggunaan masalah belum dijelaskan secara metodologis sehingga masih ditemukan inkonsistensi dan bias dalam penetapan hukum. Melalui penelitian ini dirumuskan sebuah model rekonstruksi Masalah Mursalah berbasis empat tahap identifikasi masalah, evaluasi maqasid, uji konflik, dan analisis dampak—yang berfungsi sebagai kerangka operasional penetapan hukum ekonomi syariah. Model ini menempatkan maqasid sebagai parameter evaluatif sehingga menghasilkan keputusan hukum yang lebih konsisten, akuntabel, dan sesuai kebutuhan industri keuangan modern. Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi teoretis bagi penguatan metodologi ushul fiqh serta manfaat praktis bagi lembaga fatwa dan regulator dalam merespons dinamika ekonomi syariah kontemporer. Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan. Pertama, kajian dilakukan melalui pendekatan kepustakaan sehingga belum menguji model rekonstruksi ini pada proses pengambilan fatwa secara langsung di DSN-MUI atau regulator keuangan. Kedua, penelitian ini belum menganalisis data empiris mengenai penerimaan industri keuangan syariah terhadap model evaluasi maslahat berbasis maqasid. Ketiga, penelitian belum menggunakan pendekatan kuantitatif untuk pengukuran tingkat maslahat-mafsadat, sehingga masih bersifat kualitatif normatif. Keterbatasan ini membuka peluang penelitian lanjutan untuk menguji validitas operasional model rekonstruksi melalui studi kasus, wawancara mendalam, atau simulasi kebijakan ekonomi syariah.

Referensi

- Adinugraha, Hendri Hermawan dan Mashudi. (2018). Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam , 4 (01), 2018 , 63-75 Al-Maslahah Al-Mursalah dalam Penentuan Hukum Islam. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 4(01), 63-75.
- Al-hakim, S., & Setiawan, I. (2023). Analisis Perbandingan Ekonomi Islam Dengan Kapitalisme. AL AFKAR: Journal for Islamic Studies, 6(4), 177-189.
- Asriaty, Asriaty. 2015. "Penerapan Mashlahah Mursalah Dalam Isu-Isu Kontemporer." MADANIA: Jurnal Kajian Keislaman 19(1).
- Astuti, Sri Widia, Rehan, Muhammad, & Afriza, Muhammad. (2024). Penerapan Masalah Mursalah Dalam Transaksi Ekonomi dan Keuangan Kontemporer. Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial, 2(3), 102-107.
- Fathurrahman, Hamdan, & Muhajirin. (2024). Abstrak Masalah mursalah, yang diperkenalkan oleh Imam Malik, berperan penting dalam mencapai maqasid syariah dengan menekankan kemaslahatan umum dan kesejahteraan sosial. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi konsep. Jurnal Ilmiah Indonesia, 9(12).
- Fauzan, Arif. (2020). Kontrak Penyertaan Dalam Bisnis: Mudharabah. Jurnal Atsar Unisa, 1(1), 11-22.
- Habibi, Ahmad, & Saepurohman, M. (2023). Intervensi Pemerintah Terhadap Penetapan Harga Minyak Goreng diTinjau dari Perspektif Islam. Jurnal Smart: Study & Management Research, XX(3), 8-15.
- Hardiati, Neni, & Januari. (2021). Al-Hiwalah dan Implementasinya pada Perbankan Syariah ditinjau dari Kaidah Fiqih. Syntax Idea, 3(1), 191-205.
- Hardiati, Neni, Fitriani, & Miranti, Ilma. (2024). Prinsip pembiayaan akad mudharabah di Lembaga keuangan syariah. Holistik Analisis Nexus, 1(5), 101-113.
- Hardiati, Neni, Pary, Hulaiva, & Damayanti, Popoy Ayu. (2021). Asas Akad Ba'i Murabahah dalam Perspektif Perjanjian Perdata dan Hukum Islam. Aqisthu Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum, 19(01), 70-83
- Hardiati, N., Prasetyo, Y., & Abdurrahman, N. H. (2021). Penerapan Hybrid Contract sebagai Inovasi pada Produk Pembiayaan Multijasa di Lembaga Keuangan Syariah. Transekonomika: Akuntansi, Bisnis Dan Keuangan, 1(6), 567-577.
- Harun, Ibrahim Ahmad. (2022). DALAM EKONOMI ISLAM MENURUT TOKOH ISLAM DAN JUMHUR ULAMA. 1(November).
- Harun, Nasrun, Ushul Fiqih, Cet. II, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997.
- Khallaf, Abd. Wahab, Kaidah Kaidah Hukum Islam, (Ushul Fiqih), diterjemahkan oleh Nur Iskandar Al Barsany, Jakarta: Rajawali, 1996
- Mansyur, A., Hudaya, N. ., & Ali, E. M. T. E. (2021). The Role of BMT KUBE Sejahtera 036 in Empowering Community Economy in Maccini Gusung, Makassar City, Indonesia. Talaa : Journal of Islamic Finance, 1(2), 86- 103
- Marsono, Nurhidayah. (2019). Asas Kontral Perjanjian dalam Perspektif Islam. *Al-Huquq: Journal of Indonesian Islamic Economic Law*, 1(2), 166-184
- Masruchi, Zainal Aris. (2023). HUKUM ISLAM : MASLAHAH MURSALAH BERDASARKAN. 03(01), 102-116.
- Muhajirin dan May Dedu. (2021). sebagaimana pelaksanaan shalat dan puasa. 1 Rasio manusia tidak akan mampu secara pasti 1. Jurnal Hukum Islam Dan PRanata Sosial Islam, 09(1), 172-200. <https://doi.org/10.30868/am.v9i01.963>
- Qorib, Prof. Dr. Ahmad, Dr. Isnaini Harahap, MA. (2016). Penerapan masalah mursalah dalam ekonomi islam. Analytica Ismaica, 5(1), 55-80.
- Ratna, & Hardiati, Neni. (2024). Aplikasi Masalah Mursalah dalam Perekonomian Islam serta Relevansinya dalam Penetapan Hukum Islam. Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial, 1(11), 368-373.
- Risdianto, Risdianto. 2021. "Maslahah Mursalah Al-Ghazali Sebagai Dasar Hukum Fatwa MUI No. 14

- Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Dalam Situasi Terjadi Wabah Covid 19.” Misykat al-Anwar Jurnal Kajian Islam dan Masyarakat 4(1): 51.
- Shofiyah, Ziyadatus, & Ghozali, M. Lathoif. (2021). Implementasi Konsep Masalah Mursalah Dalam Mekanisme Pasar. *Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Islam*, 6(2), 135–146.
- Syarifudin , Amir, Usul Fikih, Jakarta: Kencana, 2014, jilid 2.
- Umam , Khairu, at, al; Ushul Fiqih I, Cet. I ,Bandung: CV. Pustaka Setia, 1998.
- Zubaidah, (n.d.). *Ushul Fiqh: Kaidah-Kaidah Lughawiyah (Hukum Keluarga)*. Bandung: PT. Liventurindo.